


**PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON**

Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451

 gondangkulon7@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

PERATURAN DESA GONDANGKULON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2023 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2022 Nomor 3)
15. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	215.960.000,00
b. Transfer	Rp.	1.868.084.332,80
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	4.080.524,57
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.128.495.851,37

2. Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	924.981.500,00
- Bidang Pembangunan	Rp.	909.912.500,00
- Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	99.933.500,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	68.890.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	148.285.700,00
Total Belanja		Rp. 2.152.003.200,00
Surplus/(Defisit)		Rp. (59.395.217,50)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	Rp.	81.311.065,10
b. Pengeluaran	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp. 21.915.847,60

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA GONDANGKULON



Diundangkan di Gondangkulon
Pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2024 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		215.960.000,00	219.602.994,00	3.642.994,00
Pendapatan Transfer		1.873.419.560,00	1.868.084.332,80	5.335.227,20
Dana Desa		1.136.213.000,00	1.136.213.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		106.387.960,00	104.212.460,00	2.175.500,00
Alokasi Dana Desa		505.813.600,00	502.658.872,80	3.159.727,20
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		100.000,00	4.920.655,70	4.820.655,70
JUMLAH PENDAPATAN		2.089.479.560,00	2.092.607.982,50	3.128.422,50
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		935.009.125,10	924.981.500,00	10.027.625,10
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		917.967.500,00	909.912.500,00	8.055.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		101.833.500,00	99.933.500,00	1.900.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		68.890.000,00	68.890.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		148.290.500,00	148.285.700,00	4.800,00
JUMLAH BELANJA		2.171.990.625,10	2.152.003.200,00	19.987.425,10
SURPLUS / (DEFISIT)		(82.511.065,10)	(59.395.217,50)	(23.115.847,60)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		82.511.065,10	81.311.065,10	1.200.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		82.511.065,10	81.311.065,10	1.200.000,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	21.915.847,60	(21.915.847,60)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



GONDANGKULON, 31 December 2023

KEPALA DESA GONDANGKULON

SUGIARTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 52 Tahun 2020;
15. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon

Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2020 Nomor 10)

16. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/1/411.504.15/2024 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Gondangkulon Dengan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 2 Januari 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

BERITA ACARA
NOMOR 141/01/411.504.15/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GONDANGKULON
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGIARTO : Kepala Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GUPRON : Ketua BPD Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondangkulon, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD GONDANGKULON

GUPRON

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA GONDANGKULON

SUGIARTO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

Gondangkulon, 1 Januari 2023

Nomor : 005/ 1 /411.504.15 /2023
Sifat : Penting
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

_____ di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Januari 2023
Jam : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA GONDANGKULON



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Januari 2024
Pukul : 8.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon
Acara : Pembahasan Perdes Pertanggungjawaban APBDes T.A 2023

Kehadiran ;
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUGIARTO	KEPALA DESA	
2.	WENDI YULY ANDIKA	SEKRETARIS DESA	
3.	SUWONDO	KASUN NGEMPLAK	
4.	M. SOFUAN HADI	KASUN KARANGPEDAT	
5.	SUMIADI	KASUN GONDANGKULON	
6.	SUKIMAH	KASUN BALONGKENCI	
7.	MULYANI	KASI PEMERINTAHAN	
8.	KHOIRUL AFIF	KASI KESEJAHTERAAN	
9.	M. RIFAI KHOIRUL L	KASI PELAYANAN	
10.	DIDIK RAHMAD K	KAUR KEUANGAN	
11.	WARTO	KAUR PERENCANAAN	
12.	ACHMAD SETIYO BUDI	KAUR TU DAN UMUM	



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Januari 2024
Pukul : 8.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon
Acara : Pembahasan Perdes Pertanggungjawaban APBDes T.A 2023

Kehadiran ;
Laki-laki = org
Perempuan = ... org
BPD = ... org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA







NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	GUPRON	Ketua	
2.	TRI QORIYATUL M	Wakil Ketua	
3.	RELLA PUGUH K	Sekretaris	
4.	AHMAD SETIAWAN	Anggota	
5.	SURAJI	Anggota	
6.	SUMADI	Anggota	
7.	YAJI	Anggota	



FOTO DOKUMENTASI MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN 2023

